



Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits

P-ISSN: 1978-0893, E-ISSN: 2714-7916

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-dzikra>

Volume 14, No. 2, Desember Tahun 2020, Halaman 205 - 220

DOI: [10.24042/al-dzikra.v14i2.7010](https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v14i2.7010)

Tafsir QS. An-Nur: 32 Tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)

Winceh Herlena

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
winceherlena06@gmail.com

Muh. Muads Hasri

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ass111.a1@gmail.com

Received: 17-08-2020

Revised: 27-10-2020

Accepted: 16-11-2020

Abstract

Marriage requires sufficient mental, social, and material readiness to build a household. However, the Al-Qur'an calls for marriage even in a state of poverty. This contradicts the present context which requires preparedness before marriage. This paper aims to explore further the recommendations for marriage in QS. An-Nur: 32 with a few questions. First, what did QS. An-Nur: 32 mean to order marriage even though he was in poverty?. Second, what is the significance of QS. An-Nur: 32 contextualized in the present context?. This research will use the theory of hermeneutics ma'na cum maghza which was popularized by Sahiron Syamsuddin. This research concludes that the recommendation to marry in a destitute state is not the main purpose of QS. An-Nur: 32, but rather as a liberator for slaves, a recommendation to respect those who cannot afford it, as well as a recommendation to marry for those who are able.

Abstrak

Pernikahan membutuhkan kesiapan mental, sosial, dan materi yang cukup untuk membangun rumah tangga. Namun al-Qur'an berkata lain, al-Qur'an menyerukan untuk menikah meskipun dalam keadaan fakir. Hal ini tentu saja mengalami kontradiksi dengan konteks sekarang yang mengharuskan kesiapan sebelum pernikahan. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut anjuran menikah dalam QS. An-Nur: 32 dengan beberapa pertanyaan. Apa maksud dan tujuan QS. An-Nur: 32 memerintahkan menikah meskipun dalam keadaan fakir? kemudian bagaimana signifikansi dari QS. An-Nur: 32 dikontekstualisasikan dalam konteks sekarang? Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini akan menggunakan teori hermeneutika ma'na cum maghza yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukanlah maksud dan tujuan utama dari QS. An-Nur: 32, melainkan sebagai pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu, serta anjuran menikah bagi yang telah mampu.

Kata Kunci: *Maghza; Menikah; QS. An-Nur.*

A. Pendahuluan

Pernikahan bukan hanya sekedar melakukan ijab kabul dan resepsi, akan tetapi kesiapan secara mental, finansial dan sosial juga perlu diperhatikan. Namun, al-Qur'an menegaskan bahwa boleh menikah walaupun dalam keadaan miskin. Hal ini hampir sama dengan hasil penelitian Eddy Fadlyana dan Shinta Larasati yang menyimpulkan bahwa pasangan yang menikah dini kurang lebih masih belum memiliki kecukupan materi atau dengan kata lain belum mampu secara finansial.¹ Menurut Thobroni dan Aliyah bahwa menikah tidak harus memikirkan ada atau tidaknya modal materi, tapi yang dibutuhkan adalah niat yang baik dan mencari berkah ilahi.² Senada dengan pendapat tersebut, Fauzil

¹ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya," *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, no. 2 (2009): hlm. 136.

² M. Thobroni dan Aliyah A. Munir, "Meraih Berkah dengan Menikah" (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010), hlm. 17.

Adhim menegaskan bahwa kecukupan materi bukanlah suatu hal yang dapat menghambat seseorang untuk menikah, sebab materi dapat dicari setelah menikah.³

Selama ini, penelitian tentang anjuran menikah dalam QS. An-Nur: 32 hanya memfokuskan pada satu aspek saja, yaitu penelitian yang mengkaji QS. An-Nur: 32 dari perspektif mufassir klasik dan kontemporer. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Siti Arifah Syam yang meneliti makna perluasan rezeki bagi orang menikah dalam QS. An-Nur: 32 berdasarkan tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghowi, dan tafsir Al-Misbah.⁴ Begitu juga dengan Nur Izzah Fakhriah yang meneliti ayat serupa berdasarkan pendapat mufassir Nusantara seperti M. Quraish Shihab, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Buya Hamka.⁵ Hanya saja, kajian di atas belum menyentuh aspek interpretasi pada konteks sekarang secara objektif. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, QS. An-Nur: 32 akan dikaji menggunakan analisis *ma'na cum maghza*, sehingga maksud dan tujuan dari ayat tersebut mampu dicerna dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut anjuran menikah dalam QS. An-Nur: 32 dengan beberapa pertanyaan. *Pertama*, apa maksud dan tujuan QS. An-Nur: 32 memerintahkan menikah walaupun dalam keadaan fakir? *Kedua*, bagaimana signifikansi dari QS. An-Nur: 32 diimplementasikan dalam konteks sekarang? Signifikansi tulisan ini adalah untuk melihat tujuan dan maksud QS. An-Nur: 32 yang menyerukan untuk segera menikah meskipun secara finansial belum mampu untuk membangun rumah tangga. Untuk menjawab rumusan masalah di atas, penelitian ini akan meminjam teori hermeneutika *ma'na cum maghza* yang dipopulerkan oleh Sahiron Syamsuddin.

³ Mohammad Fauzil Adhim, "*Indahnya Pernikahan Dini*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), hlm. 6.

⁴ Lihat Siti Arifah Syam, "Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32" (Skripsi, Medan, UIN Sumatera Utara, 2018), diperoleh dari <http://repository.uinsu.ac.id/5708/> diakses pada 27 November 2019.

⁵ Nur Izzah Fakhriah, "Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017), diperoleh dari <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37193> diakses pada 27 November 2019.

Penelitian ini berangkat dari argumen dasar bahwa pada konteks sekarang menikah bukanlah suatu perkara mudah. Banyak hal yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan, salah satunya adalah kecukupan finansial, kedewasaan, kesanggupan fisik untuk membangun rumah tangga dan masih banyak lagi.⁶ Pemikiran seperti ini sudah sangat lumrah dalam konteks sekarang, seseorang dikatakan layak untuk menikah ketika jumlah materi yang dimilikinya telah sampai atau lebih dari cukup. Selain itu, kesanggupan untuk membangun rumah tangga sangat diperlukan, sebab materi tanpa fisik yang kuat menyebabkan rentannya perceraian.⁷ Selanjutnya, al-Qur'an dalam hal ini mengatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.

Ayat di atas seolah-olah memberi informasi untuk segera melaksanakan pernikahan meskipun secara fisik, kesanggupan, dan finansial masih jauh dari kata mampu untuk membangun rumah tangga. Oleh sebab itu, ayat di atas masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut.

B. Ma'na Cum Maghza Dalam Penafsiran

Pada bagian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan tentang teori *ma'na cum maghza*, mengingat teori ini digunakan untuk menafsirkan ayat al-Qur'an. *Ma'na cum maghza* merupakan pendekatan hermeneutika yang berusaha untuk memahami makna dasar sebuah teks saat teks tersebut pertama kali diciptakan dan dipahami, sehingga makna teks atau signifikansi ayat tersebut dapat dikembangkan dan diimplementasikan ke konteks

⁶ M. Fadillah, "Menikah itu Indah" (Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2014), hlm. 3.

⁷ Ali Mansur, "Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam" (Malang: UB Press, 2017), hlm. 47.

kekinian.⁸ Hal yang menarik dari teori ini adalah penyatuan teori-teori hermeneutika yang digagas oleh Gadamer, Gracia, Muhammad Syahrur, dan Nasr Hamid Abu Zaid, Fazlur Rahman, dan Abdullah Saeed, sehingga ayat-ayat dijadikan sebagai objek penelitian mampu dikupas secara sistematis dan signifikan. Teori *ma'na cum maghza* ini relevan untuk digunakan ke seluruh ayat-ayat dalam al-Qur'an, berbeda dengan teori *doble movement* Fazlur Rahman dan teori *contextualist approach* Abdullah Saeed yang hanya tertuju pada interpretasi ayat-ayat hukum.⁹

Penerapan teori *ma'na cum maghza* ini tentunya memiliki langkah-langkah yang sistematis dan terarah. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah menganalisa bahasa yang digunakan, kemudian langkah kedua adalah melihat signifikansi ayat.¹⁰ Jika diaplikasikan ke dalam tema yang dibahas, maka analisis bahasa yang dimaksud diantaranya yaitu, 1) memperhatikan arti kata dengan melihat makna awal, dalam hal ini perlu dilihat apakah ada perbedaan makna antara kata *ankihū*, *ayāma*, dan *fuqarā* yang digunakan al-Qur'an di abad ketujuh dengan makna kata yang dipahami di masa sekarang; 2) Intratekstualitas, yaitu melihat arti kata *ankihū*, *ayāmā* dan *fuqarā* pada ayat setelah dan sebelumnya (*sintagmatik*), bisa juga kaitan ayat secara menyeluruh; 3) Intertekstualitas, yaitu memperhatikan penggunaan kata tersebut pada teks-teks di luar al-Qur'an seperti hadits, sya'ir, ataupun kitab suci agama lain; 4) memperhatikan konteks sejarah, yaitu *asbab al-nuzul* (mikro) dan situasi bangsa Arab dan sekitarnya (makro).¹¹ Langkah selanjutnya adalah melihat signifikansi ayat dengan memperhatikan ketegori ayat (*muhkam atau mutasyabih*), kemudian mengembangkan *maqshad (maqashid) al-ayat*, lalu kemudian menangkap ma'na simbolik berdasar pada pola

⁸ Sahiron Syamsuddin, "Ma'na cum Maghza Approach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5:51," *Jurnal Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, Vol. 137 (2017): hlm. 132.

⁹ Syamsuddin, hlm. 133.

¹⁰ Sahiron Syamsuddin, "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*" (Yogyakarta: Nawasea Press, 2017), hlm. 142.

¹¹ Roberta R. King dan Sooi Ling Tan (ed.), "*Uncommon Sounds: Songs of Peace and Reconciliation Among Muslims and Christians*" (Oregon: Wipf and Stock Publisher, 2014), hlm. 106.

pemikiran kekinian, dan yang terakhir adalah menafsirkan ayat dari sudut pandang keilmuan lain.¹²

a. Makna kata

Analisa bahasa merupakan langkah pertama untuk menganalisa QS. An-Nur 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32)

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.

Ayat tersebut mengandung beberapa kosakata yang harus diketahui makna dasar ketika kata itu pertama kali lahir, sebab kata-kata tersebut mengandung makna variatif yang kemungkinan berbeda dengan apa yang dipahami pada konteks sekarang.¹³ Kata-kata yang dimaksud adalah kata *ankihū*, *ayāmā*, dan *fuqarā*. Kata-kata tersebut merupakan kata kunci dalam ayat ini. Kosakata di atas akan dikaji dengan menggunakan literatur-literatur bahasa Arab pada abad ketujuh masehi seperti kitab *Lisan Al-‘Arab* karya Ibnu Manzūr dan literatur-literatur lainnya.

Kata *ankihū* merupakan bentuk perintah (*fi’il amar*) yang berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikāhan* berarti menikah. Menurut Ibnu Manzūr dalam kitabnya, *nakaha* memiliki makna menikahi seorang perempuan. Menurut Al-Azhari, di kalangan bangsa Arab, asal kata *nikāh* berarti bersetubuh, dalam hal ini bersetubuh dengan adanya akad. Kata *ankihū* di ayat ini merupakan kata perintah yang ditujukan kepada pemilik budak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan pada ayat selanjutnya bahwa kata *aimānakum* berarti budak-budak yang engkau

¹² “Langkah-langkah sistematis yang diterangkan di atas merupakan materi perkuliahan yang penulis dapatkan dalam perkuliahan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam” (“Hermeneutika Al-Qur’an dan Hadis,” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019).

¹³ Syamsuddin, “Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an”, hlm. 142.

miliki menginginkan perjanjian. Selanjutnya, menurut Al-Azhari sebagaimana dikutip oleh Ibnu Manzur bahwa maksud dari kata *ankihū* dalam ayat ini adalah pernikahan yang tidak disertai dengan keragu-raguan, dalam artian bahwa menikah dengan bersungguh-sungguh.¹⁴ Kata *ankihū* juga ditemukan di ayat lain, yaitu di QS. An-Nisa ayat 3 dan ayat 25.

(3) وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ مَا فَانَكُجُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (3)
فَانَكُجُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِبِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُوزَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ
أَخْدَانٍ (25)

Pada ayat 3, kata *ankihū* memiliki arti “nikahilah” perempuan-perempuan lain yang kamu senangi. Begitu juga dengan ayat 25, kata *ankihū* digunakan untuk menunjukkan perintah langsung untuk menikahi perempuan-perempuan dengan seizin tuan mereka.

Adapun kata *ayāmā* yang berasal dari kata *ayāyim* yang berarti orang-orang yang tidak memiliki suami maupun istri.¹⁵ Kata *al-ayāmā* merupakan bentuk jamak dari kata *aīmun* karena mengikuti pola kata *fa'ilatun* sebagaimana *al-yatīmatu* yang bentuk jamaknya adalah *yatāmā*, selanjutnya dikatakan *aimatun*, *rajulun aīmun* apabila dia tidak memiliki suami atau istri.¹⁶ Kata *al-ayyimu* juga dapat diartikan dengan perempuan-perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya.¹⁷

Selanjutnya, kata *fuqarā* juga merupakan kata yang kemungkinan memiliki makna yang berbeda dengan yang dipahami sekarang, sehingga perlu diketahui makna awalnya. Ibnu Manzūr dalam kitabnya mengatakan bahwa kata *fuqarā* sendiri merupakan jamak dari kata *faqīrun* yang berarti orang-orang yang tidak memiliki harta apapun.¹⁸ Kata *al-faqīr* di sini berbeda dengan kata *al-miskīn*, menurut Ibnu Manzur kata *al-faqīr* tidak memiliki harta sedikitpun, sedangkan *al-miskīn*

¹⁴ Ibnu Manzur, “*Lisan Al-‘Arab*” (Kairo: Dar Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 4538.

¹⁵ Ibnu Manzur, hlm. 191.

¹⁶ Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, “*Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*”, Jilid. 5 (Beirut: Al-Risalah, 1994), hlm. 125.

¹⁷ Muhammad ‘Ali As-Sabuni, “*Rawai’u Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam*”, Jilid. 2, t.t., hlm. 176.

¹⁸ Ibnu Manzur, “*Lisan Al-‘Arab*”, hlm. 3444.

masih memiliki sesuatu untuk digunakan, dalam hal ini orang miskin itu dikatakan masih mampu. Pada ayat lain, dalam QS. An-Nisa ayat 6 kata *fuqarā* digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang tidak memiliki harta benda.

b. Analisa Konteks

Ayat ini turun di Madina, artinya setelah Nabi Muhammad hijrah dari Makkah. Hanya saja, QS. An-Nur: 32 ini tidak memiliki sebab turun (*asbab al-nuzul*). Biasanya, ayat-ayat seperti ini berkaitan dengan sebab turunnya ayat selanjutnya, sehingga dengan melihat sebab turunnya ayat setelahnya diharapkan konteks mikro dari ayat ini dapat dipahami maksudnya. Ayat selanjutnya menegaskan bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu menikah agar kiranya menjaga kesuciannya dan bagi para pemilik budak agar tidak memaksa jariahnya atau budak perempuannya untuk melakukan pelacuran.

Adapun sebab turunnya ayat 33 adalah As-Suyuthi meriwayatkan dari Abdullah Shubaih dari bapaknya berkata bahwa ada seorang hamba sahaya dari Huwaithib bin ‘Abdil ‘Aziz meminta untuk dimerdekakan dengan perjanjian tertentu, namun permintaannya ditolak, sehingga turun ayat ini yang memerintahkan untuk mengabdikan permintaan hamba sahaya yang ingin merdeka. Setelah ayat ini turun, Huwaithib kemudian memerdekakan hamba sahaya tersebut dengan memberikan beberapa dinar.¹⁹ Pada riwayat lain, diceritakan bahwa ‘Abdullah bin Ubay mempunyai seorang jariah (hamba sahaya wanita) yang suka disuruh melacur sejak zaman jahiliah, kemudian setelah zina diharamkan, maka jariah tersebut tidak mau lagi melakukannya,” ayat ini pun turun setelah jariah tersebut mengadu kepada Rasulullah.

c. *Munasabah* Ayat

Jika diperhatikan, QS. An-Nur: 32 ini berkaitan erat dengan ayat setelahnya, yaitu ayat 33. Ayat 33 berbunyi sebagai berikut:

وَلَيْسَ لِشُرَكَائِكَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ بَتَّغُوا الْكِتَابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عِلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُم مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا

¹⁹ ‘Ali As-Sabuni, “*Rawai’u Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam*”, hlm. 179.

فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتَلِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Ayat di atas selanjutnya narasi anjuran untuk menikahkan orang-orang yang masih sendiri, namun apabila belum mampu maka diharuskan bersabar hingga nantinya diberikan kesanggupan oleh Allah. Ayat ini pun melanjutkan dengan suruhan kepada pemilik budak untuk memberikan kemerdekaan kepada hamba sahayanya melalui persyaratan. Begitupun larangan untuk memaksa hamba sahaya tersebut untuk melakukan perzinahan.

d. Pendapat mufassir klasik dan kontemporer

Menurut At-Tabari bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang belum berpasangan secara sah baik lelaki maupun perempuan, apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.²⁰

²⁰ At-Tabari, "Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayi Al-Qur'an", hlm. 421.

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Kurangnya biaya pernikahan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah mejamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka *ayama* ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.²¹

C. Signifikansi dan Pengembangan Makna QS. An-Nur: 32

Berdasar pada analisa teks secara bahasa maupun analisa konteks dari QS. An-Nur: 32, maka setidaknya terdapat tiga pesan utama yang ingin ditunjukkan oleh ayat ini. Anjuran untuk menikah, kebebasan dan kemerdekaan bagi budak dan hamba sahaya, dan yang ketiga adalah larangan menghina orang-orang fakir. Anjuran untuk menikah walau dalam keadaan fakir sebenarnya bukanlah pesan utama yang ingin disampaikan oleh ayat ini, meskipun secara tekstual ayat ini mengatakan demikian, akan tetapi anjuran menikah hanyalah salah satu dari tiga pesan utama dari ayat ini. Berikut pembahasan tentang pesan utama ayat ini disertai dengan pengembangan makna dalam konteks kekinian:

a. Kebebasan dan kemerdekaan hamba sahaya dan budak

Melalui ayat 32 ini, al-Qur'an sebenarnya berusaha untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan terhadap para budak dan hamba sahaya pada waktu itu. Tentunya usaha ini tidak lain untuk menghilangkan zina yang dilakukan oleh para pemilik budak, mengingat bahwa kondisi seorang budak pada waktu itu sangat memprihatinkan. Hal ini dapat dilihat dari sebab turunnya ayat selanjutnya yang menerangkan bahwa adanya seorang jariah yang datang mengadu kepada Nabi karena dipaksa untuk melakukan zina oleh pemiliknya. Selain itu, dari analisa bahasa, bentuk perintah yang dikemukakan pada kata di awal ayat ini, *ankihu* yang berarti "nikahkanlah

²¹ Sayyid Quthb, "*Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*", trans. oleh As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 238.

dengan sungguh-sungguh” kemudian diikuti dengan adanya kata *fuqara* di kalimat terakhir ayat ini yang bermaksud untuk “menyegerakan” meskipun dalam keadaan fakir. Sebenarnya al-Qur’an ingin menyapa para pemilik budak secara halus untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada para hamba sahaya, dan para budak miliknya tanpa menimbulkan dendam dan kerugian.

b. Allah mengangkat orang fakir ketika sudah menikah

Selain anjuran kebebasan dan kemerdekaan bagi para budak, ayat ini juga ingin menyampaikan secara nalar, bahwa adanya unsur penghinaan terhadap orang-orang fakir pada waktu itu. Sebagaimana yang diungkapkan pada bagian akhir ayat ini, *in yakūnū fuqarāa yugnihimu Allāhu min faḍlih* yang berarti meskipun dalam keadaan fakir, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Kemudian di akhir ayat ini ditutup dengan kata *wa Allāhu Wāsi’un ‘Alīm* yang berarti bahwa Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui, kalimat ini menarasikan bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia sedangkan kemampuan manusia itu sangatterbatas. Oleh sebab itu, jelaslah bahwa pesan lain dari ayat ini adalah untuk lebih menghargai orang-orang yang fakir, sebab bisa saja mereka dikayakan dengan seizin Allah kemudian memutarbalikkan keadaan.

Pada konteks sekarang, banyak ditemukan kurangnya rasa simpati terhadap orang-orang yang fakir, miskin, tidak berkecukupan, dan orang-orang yang masih pada derajat rendah. Melalui ayat ini, setidaknya Allah memberikan pesan secara halus kepada manusia agar lebih menghargai orang-orang fakir dan miskin, seperti halnya dengan memberikan sebagian hartanya, memberikan lapangan kerja yang layak bagi mereka, memberikan sesuatu yang mereka senangi.²² Begitu pun dengan orang yang masih pada derajat yang lebih rendah, agar kiranya lebih menghargai prosesnya dalam segala hal,

²² Anwar Sitepu, “Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin,” *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, no. 1 (2016): hlm. 54, diperoleh dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/212/439> diakses pada 12 Desember 2019.

tidak memandang rendah seseorang berdasarkan kelas sosialnya, memberikan kerja tanpa adanya nilai-nilai perbudakan.

c. Anjuran untuk menikah

Pesan utama yang terakhir dari ayat ini adalah anjuran untuk menikah. Secara tekstual, sangat jelas bahwa ayat ini merupakan anjuran untuk segera menikahkan orang-orang yang belum menikah, para budak, hamba sahaya yang beriman, meskipun dalam keadaan fakir, namun Allah akan mencukupi mereka dengan karunianya. Pada ayat selanjutnya dijelaskan kembali jikalau tidak mampu untuk melangsungkan pernikahan maka sebaiknya menjaga kesuciannya. Jika ayat ini digunakan dalam konteks sekarang, maka ayat ini dapat digunakan sebagai acuan bagi siapapun yang menginginkan pernikahan, maka sebaiknya dia menyanggupi atau mempersiapkan berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki. Secara finansial diantaranya adalah mahar, biaya resepsi dan lainnya. Secara psikologi diantaranya, kesiapan mental, kebesaran jiwa, dan kemampuan lahir dan batin, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk membina rumah tangga agar terciptanya keluarga yang diinginkan dan mengurangi angka perceraian.²³

Faktanya di Indonesia, pernikahan di bawah umur sering terjadi, terutama di daerah-daerah tertentu yang masih memegang erat budaya menikahkan anak ketika lulus sekolah, sebagaimana yang terjadi di Ciamis.²⁴ Hal ini juga dapat dilihat pada hasil penelitian Lina Dina Maudina yang menyebutkan bahwa di masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan secara umum di usia muda atau dengan kata lain di bawah umur.²⁵ Begitu juga dengan hasil penelitian Beteq Sardi dalam tulisannya yang mengatakan bahwa menikahkan anak

²³ Mansur, "*Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*", hlm. 48.

²⁴ Dadang Hermansyah, "'Pernikahan di Ciamis Marak, sebagian karena Hamil di Luar Nikah,'" t.t., diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4825534/pernikahan-dini-di-ciamis-marak-sebagian-karena-hamil-di-luar-nikah>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

²⁵ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, no. 2 (2019): hlm. 90.

pada usia muda telah menjadi tradisi bagi masyarakat di beberapa daerah terpencil di Indonesia.²⁶

Sementara itu, pernyataan pemerintah tentang batas usia untuk melakukan pernikahan yaitu ketika telah berusia 19 tahun ke atas.²⁷ Pernyataan tersebut didukung dengan pengesahan undang-undang pemerintah tahun 2019, yang mengatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diizinkan melakukan pernikahan apabila mencapai umur 19 tahun.²⁸ Begitupun dengan Undang-undang dalam bab II tentang syarat-syarat pernikahan pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila sudah mencapai usia 19 tahun, jika terdapat penyimpangan terhadap ayat 1 maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.²⁹ Artinya, untuk melangsungkan pernikahan, kedua mempelai diharuskan mencapai umur minimal 19 tahun.

D. Kesimpulan

Berdasar pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, pesan utama dari QS. An-Nur: 32 adalah bukan hanya anjuran menikah walaupun dalam keadaan fakir. Akan tetapi, terdapat beberapa pesan utama dari ayat ini, diantaranya adalah anjuran yang ditujukan kepada pemilik budak untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada budak-budak dan para hamba sahayanya secara tidak langsung. Pesan selanjutnya adalah anjuran untuk lebih menghargai orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang masih rendah derajat sosialnya. Kemudian pesan yang terakhir adalah anjuran untuk menikah ketika telah sanggup secara finansial maupun psikologi.

²⁶ Beteq Sardi, "Faktor-faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 4, no. 3 (2016): hlm. 194.

²⁷ Fadlyana dan Larasaty, "Pernikahan Dini dan Permasalahannya," hlm. 137.

²⁸ Delvira Hutabarat, "Revisi UUD Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun," t.t., diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

²⁹ K. Wantjik Saleh, "*Hukum Perkawinan Indonesia*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 2.

Selain itu, di Indonesia memiliki batas usia minimal untuk melakukan pernikahan, yaitu umur 19 tahun keatas. Hal ini mengimplikasikan bahwa QS. An-Nur: 32 ini memang sesuai dengan Undang-undang Pemerintah yang berlaku di Indonesia, yang mana untuk melakukan pernikahan maka harus minimal berusia 19 tahun, pada usia tersebut kemungkinan kesiapan secara mental dan finansial sudah terpenuhi.

Daftar Pustaka

- ‘Ali As-Sabuni, Muhammad. *“Rawai’u Al-Bayan: Tafsir Ayat Al-Ahkam”*. Jilid. 2, t.t.
- Arifah Syam, Siti. “Perluasan Rezeki Bagi Orang Menikah Menurut Surah An-Nur Ayat 32.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/5708/> diakses pada 27 November 2019.
- At-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. *“Jami’ Al-Bayan ‘an Ta’wil Ayyi Al-Qur’an”*. Jilid. 5. Beirut: Al-Risalah, 1994.
- Dina Maudina, Lina. “Dampak Pernikahan Dini bagi Perempuan.” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, no. 2 (2019).
- Fadillah, M. *“Menikah itu Indah”*. Yogyakarta: Elangit7 Publishing, 2014.
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty. “Pernikahan Dini dan Permasalahannya.” *Jurnal Sari Pediatri*, Vol. 11, no. 2 (2009).
- Fauzil Adhim, Mohammad. *“Indahnya Pernikahan Dini”*. Jakarta: Gema Insani Press, 2010.
- Hermansyah, Dadang. “Pernikahan di Ciamis Marak, sebagian karena Hamil di Luar Nikah,” t.t. diambil dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4825534/pernikahan-dini-di-ciamis-marak-sebagian->

karena-hamil-di-luar-nikah, diakses pada tanggal 25 September 2020.

Hutabarat, Delvira. "Revisi UUD Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun," t.t. diambil dari <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>, diakses pada tanggal 25 September 2020.

Ibnu Manzur. "*Lisan Al-‘Arab*". Kairo: Dar Al-Ma’arif, t.t.

Izzah Fakhriah, Nur. "Anjuran untuk Menyegerakan Nikah: Tafsir Ulama Nusantara atas Surat An-Nur Ayat 32 dan Al-Talaq Ayat 4." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/37193> diakses pada 27 November 2019.

"Langkah-langkah sistematis yang diterangkan di atas merupakan materi perkuliahan yang penulis dapatkan dalam perkuliahan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam." "Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desember 2019.

Mansur, Ali. "*Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*". Malang: UB Press, 2017.

Quthb, Sayyid. "*Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an*". Diterjemahkan oleh As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

R. King, Roberta, dan Sooi Ling Tan (ed.). "*Uncommon Sounds: Songs of Peace and Reconciliation Among Muslims and Christians*". Oregon: Wipf and Stock Publisher, 2014.

Sardi, Beteq. "Faktor-faktor Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau." *Jurnal Sosiatri Sosiologi*, Vol. 4, no. 3 (2016).

Sitepu, Anwar. "Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin." *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 2, no. 1 (2016). <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/212/439> diakses pada 12 Desember 2019.

Syamsuddin, Sahiron. "*Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*". Yogyakarta: Nawasea Press, 2017.

———. “Ma’na cum Maghza Approach to The Qur’an: Interpretation of Q. 5:51.” *Jurnal Advances in Social Science , Education and Humanities Research*, Vol. 137 (2017).

Thobroni, M., dan Aliyah A. Munir. “*Meraih Berkah dengan Menikah*”. Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

Wantjik Saleh, K. “*Hukum Perkawinan Indonesia*”. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.